



PUTUSAN

Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Bin Muanteng
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 20/1 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Laok Songai RT 04 RW 06 Desa Angkatan
Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Andi Bin Muanteng ditangkap pada tanggal 7 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H., Jakfar Faruk, S.H., Ja'farus Sodik, S.H. dan Syaiful Bahri, S.H., para Advokat pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Sumenep beralamat di Jl. K.H. Mansyur No. 49 Sumenep berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Smp tanggal 18 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Smp tanggal 12 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Smp tanggal 12 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ANDI Bin MUANTENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prosecutor narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 112 ayat (1) Jo 132 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama **8 Tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 Bulan**
3. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Smp



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Penuntut Umum menerangkan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menerangkan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ANDI Bin MUANTENG bersama dengan MOH. RISKI HIDAYAT (berkas terpisah), SAIFUL BAHRI (berkas terpisah), RISKI SALISUL RAHMAN (berkas terpisah), NURUL FATAH (berkas terpisah), AFRUL KHALILI (berkas terpisah), RIKAL (DPO) dan DIDI (DPO), pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah milik MOH. RISKI HIDAYAT (berkas terpisah) alamat Dsn. Masjid, Desa Sambakati Kec. Arjasa Kab. Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I**, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa ANDI Bin MUANTENG bersama dengan MOH. RISKI HIDAYAT (berkas terpisah), SAIFUL BAHRI (berkas terpisah), RISKI SALISUL RAHMAN (berkas terpisah), NURUL FATAH (berkas terpisah), AFRUL KHALILI (berkas terpisah), RIKAL (DPO) dan DIDI (DPO) sepakat sumbangan/patungan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu AFRUL KHALILI menelpon IMRAN (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu namun dengan cara berhutang, lalu IMRAN mengiyakan akan tetapi harus membayar setelah 3 (tiga)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Smp



hari, kemudian sekira pukul 22.00 Wib AFRUL KHALILI dan NURUL FATAH berangkat menuju rumah IMRAN untuk mengambil 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) namun pada saat itu masih belum membayar, setelah AFRUL KHALILI menerima narkoba jenis sabu dari IMRAN, lalu narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada NURUL FATAH, kemudian oleh NURUL FATAH dimasukkan ke dalam reseleting ikat pinggang yang di pakai NURUL FATAH, lalu AFRUL KHALILI dan NURUL FATAH pamit pulang menuju rumah RISKI SALISUL RAHMAN;

Selanjutnya setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu dari IMRAN dan pada saat itu terdakwa ANDI Bin MUANTENG bersama dengan MOH. RISKI HIDAYAT, SAIFUL BAHRI, RIKAL dan DIDI berada di rumah MOH. RISKI HIDAYAT sedang menyiapkan alat hisap datang petugas Polsek Kangean melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa ANDI bersama MOH. RISKI HIDAYAT dan SAIFUL BAHRI, sedangkan RIKAL dan DIDI berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor lk 0,39 gram dan seperangkat alat hisap (bong) terbuat dari botol air mineral pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening, setelah ditunjukkan kepada terdakwa mengakui adalah barang bukti milik terdakwa ANDI Bin MUANTENG bersama dengan MOH. RISKI HIDAYAT (berkas terpisah), SAIFUL BAHRI (berkas terpisah), RISKI SALISUL RAHMAN (berkas terpisah), NURUL FATAH (berkas terpisah), AFRUL KHALILI (berkas terpisah), RIKAL (DPO) dan DIDI (DPO) hasil sumbangan/patungan yang didapat membeli secara hutang kepada IMRAN (DPO), kemudian petugas melakukan pengembangan terhadap RISKI SALISUL RAHMAN (berkas terpisah), AFRUL KHALILI (berkas terpisah) dan NURUL FATAH (berkas terpisah) serta berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam terdapat reseleting, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kangean untuk proses lebih lanjut ;

Bahwa ketika terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 06072/NNF/2021, tanggal 19 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma dalia S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12272/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah ± 3 ml milik Terdakwa ANDI Bin MUANTENG dengan hasil pemeriksaan *Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya*.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba Puskesmas Arjasa No: 444/056/435.102.129/2021, tertanggal 06 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas Arjasa dr. Hidayatur Rahmandan Pemeriksa Laboratorium Nur Afni, A.Md.Kep. dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Tn. ANDI Bin MUANTENG sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANDI Bin MUANTENG bersama dengan MOH. RISKI HIDAYAT (berkas terpisah), SAIFUL BAHRI (berkas terpisah), RISKI SALISUL RAHMAN (berkas terpisah), NURUL FATAH (berkas terpisah), AFRUL KHALILI (berkas terpisah), RIKAL (DPO) dan DIDI (DPO), pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah milik MOH. RISKI HIDAYAT (berkas terpisah) alamat Dsn. Masjid, Desa Sambakati Kec. Arjasa Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai/menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu**, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu dari IMRAN, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 00.30 Wib, datang RIKAL dan DIDI menunjukkan 1(satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu yang diambil dari rumah RISKI SALISUL RAHMAN, lalu diserahkan kepada MOH. RISKI HIDAYAT dan disimpan di dalam saku celana yang dipakai oleh MOH. RISKI HIDAYAT, kemudian pada saat itu terdakwa ANDI Bin MUANTENG bersama dengan MOH. RISKI HIDAYAT, SAIFUL BAHRI, RIKAL dan DIDI berada di rumah MOH. RISKI HIDAYAT sedang menyiapkan alat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap, kemudian datang petugas Polsek Kangean melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa ANDI bersama MOH. RISKI HIDAYAT dan SAIFUL BAHRI, sedangkan RIKAL dan DIDI berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor lk 0,39 gram dan seperangkat alat hisap (bong) terbuat dari botol air mineral pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening, setelah ditunjukkan kepada terdakwa mengakui adalah barang bukti milik terdakwa ANDI Bin MUANTENG bersama dengan MOH. RISKI HIDAYAT (berkas terpisah), SAIFUL BAHRI (berkas terpisah), RISKI SALISUL RAHMAN (berkas terpisah), NURUL FATAH (berkas terpisah), AFRUL KHALILI (berkas terpisah), RIKAL (DPO) dan DIDI (DPO) hasil sumbangan/patungan yang didapat membeli secara hutang kepada IMRAN (DPO), kemudian petugas melakukan pengembangan terhadap RISKI SALISUL RAHMAN (berkas terpisah), AFRUL KHALILI (berkas terpisah) dan NURUL FATAH (berkas terpisah) serta berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam terdapat reseleting, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kangean untuk proses lebih lanjut ;

Bahwa ketika terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 06072/NNF/2021, tanggal 19 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma dalia S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

12272/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah ± 3 ml milik Terdakwa ANDI Bin MUANTENG dengan hasil pemeriksaan *Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya*.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba Puskesmas Arjasa No:444/056/435.102.129/2021, tertanggal 06 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas Arjasa dr. Hidayatur Rahmandan Pemeriksa Laboratorium Nur Afni, A.Md.Kep.dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Tn. ANDI Bin MUANTENG sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA

Bahwa terdakwa ANDI Bin MUANTENG bersama dengan MOH. RISKI HIDAYAT (berkas terpisah), SAIFUL BAHRI (berkas terpisah), RISKI SALISUL RAHMAN (berkas terpisah), NURUL FATAH (berkas terpisah), AFRUL KHALILI (berkas terpisah), RIKAL (DPO) dan DIDI (DPO), pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar rumah milik MOH. RISKI HIDAYAT (berkas terpisah) alamat Dsn. Masjid, Desa Sambakati Kec. Arjasa Kab. Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -

Bahwa setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu dari IMRAN dan pada saat itu terdakwa ANDI Bin MUANTENG bersama dengan MOH. RISKI HIDAYAT, SAIFUL BAHRI, RIKAL dan DIDI berada di rumah MOH. RISKI HIDAYAT sedang menyiapkan alat hisap untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu datang petugas Polsek Kangean melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa ANDI bersama MOH. RISKI HIDAYAT dan SAIFUL BAHRI, sedangkan RIKAL dan DIDI berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu berat kotor lk 0,39 gram dan seperangkat alat hisap (bong) terbuat dari botol air mineral pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening, setelah ditunjukkan kepada terdakwa mengakui adalah barang bukti milik terdakwa ANDI Bin MUANTENG bersama dengan MOH. RISKI HIDAYAT (berkas terpisah), SAIFUL BAHRI (berkas terpisah), RISKI SALISUL RAHMAN (berkas terpisah), NURUL FATAH (berkas terpisah), AFRUL KHALILI (berkas terpisah), RIKAL (DPO) dan DIDI (DPO) hasil sumbangan/patungan yang didapat membeli secara hutang kepada IMRAN (DPO), kemudian petugas melakukan pengembangan terhadap RISKI SALISUL RAHMAN (berkas terpisah), AFRUL KHALILI (berkas terpisah) dan NURUL FATAH (berkas terpisah) serta berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam terdapat reseleting, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kangean untuk proses lebih lanjut ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 06072/NNF/2021, tanggal 19 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma dalia S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

12272/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah ± 3 ml milik Terdakwa ANDI Bin MUANTENG dengan hasil pemeriksaan *Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya*.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba Puskesmas Arjasa No:444/056/435.102.129/2021, tertanggal 06 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas Arjasa dr. Hidayatur Rahmandan Pemeriksa Laboratorium Nur Afni, A.Md.Kep.dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Tn. ANDI Bin MUANTENG sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Misruji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai saksi;
 - Bahwa saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal saksi mendapat informasi dari Andi Kusnawan Anggota Posek Kangean bahwa di wilayah hukum Polsek Kangean tepatnya di rumah Riski sering dijadikan tempat pesta sabu – sabu lalu saksi memberi informasi kepada teman – teman Anggota Polsek Kangean kemudian melakukan penyelidikan secara intensif, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 sekitar pk.01.00 wib saksi bersama dengan Andi Kusnawan dan Sugeng melakukan penggerebekan di rumah Riski di Dusun Mesjid, Desa Sambekati, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep lalu saksi dan Anggota Polsek lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengaku bernama Riski, Andi dan Syaiful Bahri lalu kami bawa ke Polres Kangean untuk Penyidikan selanjutnya;

- Bahwa pengakuan saat itu Riski mengakui bahwa Afrul dan Nurul sebelumnya sudah datang kerumah Riski membawa 2 (dua) poket sabu-sabu dan siap untuk digunakan / dikonsumsi bersama. Selanjutnya saksi dan petugas lainnya melakukan pengembangan lebih lanjut ke rumah Nurul dan Afrul lalu kami bawa ke Polres Kangean untuk Penyidikan selanjutnya;
- Bahwa di rumah Nurul saksi menemukan barang bukti berupa ikat pinggang warna hitam, dirumah Afrul 1 (satu) Unit HP merk Samsung warna hitam;
- Bahwa pembelian Narkotika jenis sabu-sabu dari sumbangan tetapi masih hutang seharga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) dan mendapat sebanyak 2 (dua) poket;
- Bahwa terdakwa sudah dilakukan tes Urine;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Afrul Khalili Bin Moh. Badrul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai Saksi;
- Bahwa saksi tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tsb benar;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 wib saksi bersama dengan Riski Hidayat, Riski Salisul, Andi bin Muanteng, Afrul Khalili, Rikal, dan Didi sepakat sumbangan uang masing – masing Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 sekitar pk.01.00 wib ketika saksi ada di rumah di Dusun Tangse, Desa Kalisangka, Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep hasil pengembangan / pengakuan dari Risky dan Syaiful Bahri lalu saksi dibawa ke Polsek Kangean untuk Penyidikan
- Bahwa keseluruhan uang sumbangan untuk membeli sabu-sabu jumlah total Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga pembelian sabu-sabu Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 2 (dua) poket beratnya lebih kurang 0,39 gram;
- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu tersebut masih belum bayar, masih hutang;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Imran;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan sebuah HP merk Samsung warna hitam;
- Bahwa pada saat itu saksi Riski dan Saiful sedang menghisab sabu – sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagai Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tandatangan di BAP Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa ada masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib di di dalam kamar rumah milik Moh.Riski Hidayat (berkas terpisah) alamat Dusun Masjid, Desa Sambakati Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 wib terdakwa bersama dengan Riski Hidayat, Riski Salisul, Nurul, Afrul Khalili, Rikal, dan Didi sepakat sumbangan uang masing –masing Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 sekitar pk.01.00 wib ketika terdakwa ada di rumah di Dusun Tangse, Desa Kalisangka, Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep hasil pengembangan / pengakuan dari Risky dan Syaiful Bahri lalu terdakwa dibawa ke Polsek Kangean untuk Penyidikan selanjutnya;
- Bahwa harga Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebayak 2 (dua) poket beratnya lk.0,39 gram;
- Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu belum dibayar masih hutang;
- Bahwa terdakwa yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari membeli kepada Imran;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa tidak ditemukan barang bukti;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa, Riski dan Saiful sedang menghisab sabu – sabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ada masalah penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib di di dalam kamar rumah milik Moh.Riski Hidayat (berkas terpisah) alamat Dusun Masjid, Desa Sambakati Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 wib terdakwa bersama dengan Riski Hidayat, Riski Salisul, Nurul, Afrul Khalili, Rikal, dan Didi sepakat sumbangan uang masing – masing Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 sekitar pk.01.00 wib ketika terdakwa ada di rumah di Dusun Tangse, Desa Kalisangka, Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep hasil pengembangan / pengakuan dari Risky dan Syaiful Bahri lalu terdakwa dibawa ke Polsek Kangean untuk Penyidikan selanjutnya;
- Bahwa benar harga Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 2 (dua) poket beratnya lk.0,39 gram;
- Bahwa benar uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu belum dibayar masih hutang;
- Bahwa benar terdakwa yang membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari membeli kepada Imran;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa, Riski dan Saiful sedang menghisab sabu – sabu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa Andi Bin Muanteng**, yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan, sehingga tidak *Error ini Persona* dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas dan oleh karenanya tentang unsur Setiap orang telah terpenuhi;
Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, unsur Tanpa hak dan "melawan hukum" dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang oleh karena narkoba golongan I hanya dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dengan izin dari menteri yang berwenang untuk itu sebagaimana yang diatur di dalam pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggunaan tersebut bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anggota Polsek Kangean menemukan 1(satu) kantong plastik kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor lk 0,39 gram dan seperangkat alat hisap (bong) terbuat dari botol air mineral pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening pada saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa, mengakui bahwa sisa narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa, bersama dengan Moh.Riski Hidayat (berkas terpisah), Saiful Bahri (berkas terpisah), Riski Salisul Rahman (berkas terpisah), Nurul Fatah (berkas terpisah), Afrul Khalili (berkas terpisah), Rikal (DPO) dan Didi (DPO) yang diperoleh membeli kepada dari Imran, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki sabu – sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa, yang memiliki sabu – sabu, tidak digunakan untuk melakukan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta yang berhak untuk mendapatkan ijin maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ke 3 (tiga) ini mempunyai sifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika itu sendiri berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, sedangkan lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika golongan I menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, salah satu daripada jenis narkotika golongan I tersebut sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah metamfetamina;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur memiliki narkotika yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah mempunyai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat bertempat di dalam kamar rumah milik Moh. Riski Hidayat (berkas terpisah) alamat Dusun Masjid, Desa Sambakati Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, Terdakwa ditangkap Polisi karena menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, dimana kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa bersama dengan Moh.Riski Hidayat (berkas terpisah), Saiful Bahri (berkas terpisah), Riski Salisul Rahman (berkas terpisah), Nurul Fatah (berkas terpisah), Afrul Khalili (berkas terpisah), Rikal (DPO) dan Didi (DPO) sepakat sumbangan/patungan uang masing-masing sebesar Rp.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Afrul Khalili (berkas terpisah) menelpon Imran (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu namun dengan cara berhutang, lalu Imran (DPO) mengiyakan akan tetapi harus membayar setelah 3 (tiga) hari, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Afrul Khalili (berkas terpisah) dan Nurul Fatah (berkas terpisah) berangkat menuju rumah Imran (DPO) untuk mengambil 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun pada saat itu masih belum membayar, setelah Afrul Khalili (berkas terpisah) menerima narkoba jenis sabu dari Imran (DPO), lalu narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada Nurul Fatah (berkas terpisah), kemudian oleh Nurul Fatah (berkas terpisah) dimasukkan ke dalam reseleting ikat pinggang yang di pakai Nurul Fatah (berkas terpisah), lalu Afrul Khalili (berkas terpisah) dan Nurul Fatah (berkas terpisah) pamit pulang menuju rumah Riski Salisul Rahman (berkas terpisah), selanjutnya setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu dari Imran (DPO) dan pada saat itu terdakwa bersama dengan Moh.Riski Hidayat (berkas terpisah), Saiful Bahri (berkas terpisah) dan Didi (DPO) berada di rumah Moh.Riski Hidayat (berkas terpisah) sedang menyiapkan alat hisap datang petugas Polsek Kangean melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa bersama Moh.Riski Hidayat (berkas terpisah) dan Saiful Bahri (berkas terpisah), sedangkan Rikal (DPO) dan Didi (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor lk 0,39 gram dan seperangkat alat hisap (bong) terbuat dari botol air mineral pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening, setelah ditunjukkan kepada terdakwa mengakui adalah barang bukti milik terdakwa bersama dengan Moh.Riski Hidayat (berkas terpisah), Saiful Bahri (berkas terpisah), Riski Salisul Rahman (berkas terpisah), Nurul Fatah (berkas terpisah), Afrul Khalili (berkas terpisah), Rikal (DPO) dan Didi (DPO) hasil sumbangan/patungan yang didapat membeli secara hutang kepada Imran (DPO), kemudian petugas melakukan pengembangan terhadap Riski Salisul Rahman (berkas terpisah), Afrul Khalili (berkas terpisah) dan Nurul Fatah (berkas terpisah) serta berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam terdapat reseleting, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kangean untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 06072/NNF/2021,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma dalia S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

12272/2021/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah +3 ml milik Terdakwa Andi Bin Muanteng dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Bahwasesuai dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba Puskesmas Arjasa No:444/056/435.102.129/2021, tertanggal 06 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Arjasa dr. Hidayatur Rahman dan Pemeriksa Laboratorium Nur Afni, A.Md.Kep.dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Tn. Andi Bin Muanteng sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112;

Menimbang, bahwa unsur ke 4 (empat) ini mempunyai sifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur permufakatan jahat yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (pasal 1 angka 18 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat bertempat di dalam kamar rumah milik Moh. Riski Hidayat (berkas terpisah) alamat Dusun Masjid, Desa Sambakati Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, Terdakwa ditangkap Polisi karena menguasai Narkotika jenis sabu-sabu, dimana

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa bersama dengan Moh.Riski Hidayat (berkas terpisah), Saiful Bahri (berkas terpisah), Riski Salisul Rahman (berkas terpisah), Nurul Fatah (berkas terpisah), Afrul Khalili (berkas terpisah), Rikal (DPO) dan Didi (DPO) sepakat sumbangan/patungan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu dari Imran (DPO) dan pada saat itu terdakwa bersama dengan Moh.Riski Hidayat (berkas terpisah), Saiful Bahri (berkas terpisah) dan Didi (DPO) berada di rumah Moh.Riski Hidayat (berkas terpisah) sedang menyiapkan alat hisap datang petugas Polsek Kangean melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa bersama Moh.Riski Hidayat (berkas terpisah) dan Saiful Bahri (berkas terpisah), sedangkan Rikal (DPO) dan Didi (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor lk 0,39 gram dan seperangkat alat hisap (bong) terbuat dari botol air mineral pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening, setelah ditunjukkan kepada terdakwa mengakui adalah barang bukti milik terdakwa bersama dengan Moh.Riski Hidayat (berkas terpisah), Saiful Bahri (berkas terpisah), Riski Salisul Rahman (berkas terpisah), Nurul Fatah (berkas terpisah), Afrul Khalili (berkas terpisah), Rikal (DPO) dan Didi (DPO) hasil sumbangan/patungan yang didapat membeli secara hutang kepada Imran (DPO), kemudian petugas melakukan pengembangan terhadap Riski Salisul Rahman (berkas terpisah), Afrul Khalili (berkas terpisah) dan Nurul Fatah (berkas terpisah) serta berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam terdapat reseleting, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kangean untuk proses lebih lanjut. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu – sabu, hal tersebut dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan dengan mengambil alih pertimbangan yang ada pada unsur pasal 112 ayat (1) diatas maka perbuatan Para Terdakwa merupakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dan dengan suatu harapan dengan telah dipidananya Terdakwa tersebut, Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya dan kelak kemudian hari setelah selesai menjalani pidananya, Terdakwa akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain menjauhi narkoba dan tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditentukan bahwa selain ancaman pidana penjara, ditentukan pula mengenai ancaman pidana denda sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa sepatutnyalah dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Bin Muanteng** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad arief Fatony, S.H., M.H., Iksandijaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RB. Muhammad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Bambang Nurdyantoro, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad arief Fatony, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H..

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

RB. Muhammad

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20